



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penyesuaian/*inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
4. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat JFAIPP adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu.
5. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat AIPP adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural.
6. Instansi Pembina JFAIPP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.

7. Unit Pembina JFAIPP yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap JFAIPP yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon II.

BAB II

PENYESUAIAN/*INPASSING* JFAIPP

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam JFAIPP kategori keahlian ditujukan bagi:
 - a. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 telah dan masih menjalankan tugas di bidang penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah ditugaskan atau yang akan mendapatkan penugasan sebagai Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II untuk urusan World Trade Organization pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam JFAIPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

PNS yang akan diangkat dalam JFAIPP kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (diploma empat);
- e. memiliki pengalaman melaksanakan penyelidikan dan pembelaan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 4

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JFAIPP kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan unit kerja kepada Kepala Unit Pembina disertai dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul;
 - b. fotokopi keputusan penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. keterangan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyelidikan dan pembelaan selama 2 (dua) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. fotokopi Keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul;
 - e. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul;
 - f. fotokopi Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul;
 - g. fotokopi Kartu Pegawai;
 - h. keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan di lingkungan instansi pembina;
 - i. rekomendasi atasan untuk memangku JFAIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam JFAIPP terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

BAB V
VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Pimpinan Unit Pembina melakukan verifikasi berdasarkan usulan penyesuaian/*inpassing* terhadap:
 - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan berdasarkan berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
 - b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dalam JFAIPP.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja pembina melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan JFAIPP.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pejabat pimpinan tinggi pratama pada Unit Kerja Pembina menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam JFAIPP kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan dengan disertai persyaratan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, tidak benar, dan tidak sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di Unit Kerja Pembina mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, disertai dengan alasan.

BAB VI
PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan menetapkan pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan keputusan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan keputusan;

Pasal 8

PNS yang telah diangkat dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/*Inpassing* selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui Penyesuaian/*Inpassing* berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1633

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393

		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3)	700	700	700	700	700

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN

REKOMENDASI ATASAN UNTUK MEMANGKU JFAIPP
SURAT REKOMENDASI ATASAN
UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan (Min. Es. II/JPT :
Pratama)

Merekomendasikan

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi/Unit Kerja :

Yang telah memiliki pengalaman kerja dan jabatan dibidang perlindungan dan pengamanan perdagangan selama (.....) tahun dan berpendidikan, untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Tempat....., Tanggal.....

Yang membuat rekomendasi,

(.....)
NIP.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



ENGGARTIASTO LUKITA